



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2011/PA.GS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,;

----- M E L A W A N -----

Termohon, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara;
- Telah memeriksa semua alat bukti;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 24/Pdt.G/2011/PA.GS. tanggal 7 Januari 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. B
a
h
w
a

p
a
d
a



t
a
n
g
g
a
l

2
8

J
u
n
i

2
0
1
0
,

P
e
m
o
h
o
n

d
e
n
g
a



n

T

e

r

m

o

h

o

n

m

e

l

a

n

g

s

u

n

g

k

a

n

p

e

r

n

i

k

a

h

a

n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



y
a
n
g
d
i
c
a
t
t

o
l
e
h

P
e
g
a
w
a
i

P
e
n
c
a
t
t

N



i
k
a
h
K
a
n
t
o
r

U
r
u
s
a
n

A
g
a
m
a

K
e
c
a
m
a
t
a
n

S



e
p
u
t
i
h

B
a
n
y
a
k

s
e
b
a
g
a
i
m
a
n
a

d
i
t
e
r
a
n
g
k
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n

d

i

d

a

l

a

m

K

u

t

i

p

a

n

A

k

t

a

N

i

k

a

h

N

o

m

o

r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2
9
6
/
4
0
/
V
I
I
/
2
0
1
0
,

t
a
n
g
g
a
l

2
2

J
u
l
i

2
0
1



0
;

2. B
a
h
w
a

s
e
t
e
l
a
h

p
e
r
n
i
k
a
h
a
n

t
e
r
s
e
b
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t

P
e
m
o
h
o
n

d
e
n
g
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

b
e
r
t
e
m
p
a
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t
i
n
g
g
a
l

d
i

r
u
m
a
h

o
r
a
n
g

t
u
a

P
e
m
o
h
o
n

d



i

D
u
s
u
n

0
4

R
T

0
0
7

R
W
0
0
4

K
a
m
p
u
n
g

S



a

r

i

B

a

k

t

i

,

K

e

c

a

m

a

t

a

n

S

e

p

u

t

i

h

B

a

n

y

a

k

,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K
a
b
u
p
a
t
e
n

L
a
m
p
u
n
g

T
e
n
g
a
h

s
a
m
p
a
i

p
i
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
h
,
t
e
l
a
h

b
e
r
g
a
u
l

s
e
b
a
g
a
i
m
a
n
a

l
a
y
a
k
n



y
a

s
u
a
m
i

i
s
t
r
i
,

n
a
m
u
n

b
e
l
u
m

d
i
k
a
r
u
n
i



a
i
k
e
t
u
r
u
n
a
n
;

-
-
-
-

3. B
a
h
w
a

p
a
d
a

m
u
l
a
n
y



a

r

u

m

a

h

t

a

n

g

g

a

P

e

m

o

h

o

n

d

e

n

g

a

n

T

e

r

m

o

h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o
n

r
u
k
u
n

d
a
n

h
a
r
m
o
n
i
s
,
a
k
a
n

t
e
t
a
p
i

k



u
r
a
n
g

l
e
b
i
h

s
e
j
a
k

b
u
l
a
n

J
u
n
i

t
a
h
u
n

2



0
1
0
,
k
e
t
e
n
t
r
a
m
a
n

r
u
m
a
h

t
a
n
g
g
a

P
e
m
o
h
o



n

d

e

n

g

a

n

T

e

r

m

o

h

o

n

m

u

l

a

i

g

o

y

a

h

,

a

n

t

a

r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a

P
e
m
o
h
o
n

d
e
n
g
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

t
e
r
u
s

m
e
n
e



r
u
s
t
e
r
j
a
d
i

p
e
r
s
e
l
i
s
i
h
a
n

d
a
n

p
e
r
t
e
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k
a
r
a
n

y
a
n
g

p
e
n
y
e
b
a
b
n
y
a

a
n
t
a
r
a

l
a
i
n
:



- a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa meminta ijin kepada Pemohon;
- c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam hal menyediakan makan atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Pemohon selaku istri dalam kehidupan berumah tangga;
- d. Termohon sering cemburu buta, menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan atau alasan yang sah;
- e. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah, sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon;
- f. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4. B
a
h
w
a

p
u
n
c
a
k

p



e
r
s
e
l
i
s
i
h
a
n

d
a
n

p
e
r
t
e
n
g
k
a
r
a
n

a
n
t
a
r
a



P
e
m
o
h
o
n

d
e
n
g
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

t
e
r
j
a
d
i

k
u
r
a



n
g

l
e
b
i
h

p
a
d
a

b
u
l
a
n

D
e
s
e
m
b
e
r

t
a
h
u
n

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0

1

0

,

y

a

n

g

a

k

i

b

a

t

n

y

a

T

e

r

m

o

h

o

n

p

u

l

a

n

g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k
e

r
u
m
a
h

o
r
a
n
g

t
u
a

T
e
r
m
o
h
o
n

d
e
n
g
a
n

a



l
a
m
a
t

s
e
b
a
g
a
i
m
a
n
a

t
e
r
s
e
b
u
t

d
i

a
t
a
s

h



i
n
g
g
a

s
e
k
a
r
a
n
g

s
e
l
a
m
a

l

b
u
l
a
n
.

S
e
l
a
m



a

i

t

u

,

a

n

t

a

r

a

P

e

m

o

h

o

n

d

a

n

T

e

r

m

o

h

o

n

s



u
d
a
h
t
i
d
a
k

a
d
a

l
a
g
i

h
u
b
u
n
g
a
n

b
a
i
k

l
a



h
i
r
m
a
u
p
u
n

b
a
t
i
n
;

-
-
-
-

5. B
a
h
w
a

p
i
h
a
k

k



e
l
u
a
r
g
a

P
e
m
o
h
o
n

d
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

s
u
d
a
h

b



e
r
u
p
a
y
a

m
e
n
d
a
m
a
i
k
a
n

k
e
d
u
a

b
e
l
a
h

p
i
h
a



k

a

g

a

r

b

i

s

a

r

u

k

u

n

k

e

m

b

a

l

i

,

a

k

a

n

t

e

t

a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p
i

t
i
d
a
k

b
e
r
h
a
s
i
l
;

-
-
-
-

6. B
a
h
w
a

o
l
e
h

k



a
r
e
n
a

a
n
t
a
r
a

P
e
m
o
h
o
n

d
e
n
g
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n



t
e
l
a
h

t
e
r
j
a
d
i

p
e
r
s
e
l
i
s
i
h
a
n

d
a
n

p
e
r
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e
n
g
k
a
r
a
n

y
a
n
g

t
e
r
u
s

m
e
n
e
r
u
s

d
a
n

t
i
d
a



k

a

d

a

h

a

r

a

p

a

n

u

n

t

u

k

h

i

d

u

p

r

u

k

u

n

l

a

g

i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
e
b
a
g
a
i

s
u
a
m
i

i
s
t
r
i
,
m
a
k
a

P
e
m
o
h
o
n

b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e
r
k
e
t
a
t
a
p
a
n

h
a
t
i

u
n
t
u
k

m
e
n
c
e
r
a
i
k
a
n

T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e
r
m
o
h
o
n

m
e
l
a
l
u
i

s
i
d
a
n
g

P
e
n
g
a
d
i
l
a
n

A
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
m
a
G
u
n
u
n
g
S
u
g
i
h
;

7. B
a
h
w
a
b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n



a
l
a
s
a
n
/

d
a
l
i
l
-
d
a
l
i
l
d
i

a
t
a
s
,

P
e
m
o
h
o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n

m
o
h
o
n

k
e
p
a
d
a

K
e
t
u
a

P
e
n
g
a
d
i
l
a
n

A
g
a
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a

G
u
n
u
n
g

S
u
g
i
h

c
.
q
.

M
a
j
e
l
i
s

H
a
k
i
m

y
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
g

m
e
n
y
i
d
a
n
g
k
a
n

p
e
r
k
a
r
a

i
n
i

b
e
r
k
e
n
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u
n
t
u
k
:

-
-
-
-

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Nomor 24/Pdt.G/2011/PA.GS tanggal 11 Januari 2011 dan tanggal 18 Januari 2011, yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak ditempuh proses mediasi. Pemeriksaan perkara kemudian dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:



1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1802101709900002, tertanggal 23 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 296/40/VII/2010, tertanggal 22 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah sejauh 50 meter;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, dan Saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon pada bulan Juni 2010;
 - Bahwa Pemohon menikahi Termohon atas dasar suka sama dan sempat berpacaran selama setengah tahun, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan pisah, namun hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, di mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah sekali melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, serta mencemburui siapa saja yang dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang selama \pm 1 bulan. Termohon pergi dari rumah



kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon setelah terjadi pertengkaran;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dengan jarak rumah sejauh 4 meter;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, dan Saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon pada bulan Juni 2010;
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon atas dasar suka sama, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan pisah, namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, di mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah 2 kali melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering kali melawan dan membantah perkataan Pemohon, serta menuntut materi di luar kemampuan Pemohon. Selain itu, Termohon sering cemburu terhadap Pemohon dan pernah menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang selama \pm 1 bulan. Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon atas keinginan Termohon sendiri;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara



keduanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan, kemudian menyatakan tidak ada lagi alat bukti atau hal-hal lain yang akan disampaikan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, dalam perkara ini tidak ditempuh proses mediasi karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menilai kurang terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti



atau alasan yang jelas, tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, serta tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2010 yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan secara hukum, Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di bawah sumpah. Di dalam persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi dalam satu mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.”* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*



terhadap Termohon sesuai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syar'iy sebagai berikut: -----

1. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi: -----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; -----

2. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi: -----

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak raj'i itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"; -----

3. Hadits Nabi dalam kitab *Muwaththa'* Imam Malik juz IV halaman 167 sebagai berikut: -

الطلاق للرجال والعدة للنساء

Artinya: "Talak adalah hak laki-laki dan iddah adalah hak wanita." -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus dengan *verstek*, sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta dalil-dalil syar'iy sebagai berikut: -----

1. Keterangan dalam kitab *المهذب* juz III halaman 395 yang berbunyi :

وإن كانت معه بينة سمع دعواه وسمعت بينته لأننا لو لم نسمع جعلت الغيبة والاستتار طريقا إلى إسقاط الحقوق التي نصب الحاكم لحفظها

Artinya: "Jika Pemohon membawa serta saksi, maka harus didengar permohonan dan keterangan saksinya. Sebab seandainya kita tidak mendengar/ memeriksanya, maka keadaan Termohon yang ghaib atau bersembunyi (tidak hadir ke persidangan), akan dijadikan jalan untuk menggugurkan hak-hak Pemohon yang seharusnya ditegakkan oleh Hakim." -----

2. keterangan dalam kitab *روضة الطالبين وعمدة المفتين* juz IV halaman 152 yang berbunyi:

وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Termohon setelah dipanggil tidak hadir, karena enggan menghadap ke persidangan atau karena ada udzur, maka Hakim boleh memeriksa permohonan Pemohon, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan *verstek*." -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI: -----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1432 Hijriyah oleh kami H. MUHSIN YAMASHITA, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SLAMET BASYIR, M.Ag. dan SALMAN, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. AHMAD SYAHAB, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

KETUA MAJELIS

H. MUHSIN YAMASHITA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SLAMET BASYIR, M.Ag.

SALMAN, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGANTI,

H. AHMAD SYAHAB, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp	320.000,-
3. Meterai	:Rp		6.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-

Jumlah : Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA

ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)